

**STANDAR PELAYANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LEBAK**

**A. STANDAR PELAYANAN**

**A.1. Jenis Pelayanan Perizinan (melalui Online)**

**60. Jenis Pelayanan Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)**

:

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (tentatif);</li> <li>3. Izin Lokasi (tentatif);</li> <li>4. Izin Lingkungan/ SPPL (tentatif);</li> <li>5. IPPT (tentatif);</li> <li>6. IMB/ Surat perjanjian kontrak/ sewa;</li> <li>7. SITU;</li> <li>8. Surat Pernyataan dari penanggungjawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LPTKS lain;</li> <li>9. Bagan Struktur Organisasi dan personil;</li> <li>10. Rencana kerja LPTKS paling singkat 1 tahun kedepan;</li> <li>11. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;</li> <li>12. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dokumen yang disampaikan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku Usaha (Pemohon) melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan cara mengakses laman OSS sampai Pelaku Usaha (Pemohon) mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);</li> <li>2. Setelah mendapatkan NIB Pemohon mengajukan Izin Pendirian Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) melalui Sistem Aplikasi <a href="http://simponie2.lebakkab.go.id">simponie2.lebakkab.go.id</a>;</li> <li>3. Apabila pengisian data permohonan dan persyaratan belum lengkap dan benar, maka permohonan ditolak dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon</li> </ol>

		<p>secara online melalui aplikasi yang telah disediakan untuk segera diperbaiki dan dilengkapi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Apabila pengisian data permohonan, persyaratan lengkap dan benar, maka dilakukan survey/ peninjauan lapangan oleh <b>Tim Teknis</b> Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak.</li> <li>5. Hasil dari pemeriksaan lapangan tersebut dibahas dengan mengadakan Rapat Pertimbangan Tim Teknis Perizinan Terpadu Kabupaten Lebak yaitu untuk memutuskan ditolak/ disetujui permohonan tersebut yang dituangkan dalam Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan.</li> <li>6. Tim Teknis menyampaikan Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan kepada DPMPSTSP.</li> <li>7. DPMPSTSP menerima Pertimbangan Teknis/ Rekomendasi Hasil Peninjauan Lapangan dari Tim Teknis, apabila permohonan ditolak, dikembalikan kepada pemohon dengan cara menyampaikan penolakan serta alasannya kepada pemohon secara online melalui aplikasi yang telah disediakan.</li> <li>8. Apabila permohonan disetujui, Perizinan dan Non Perizinan diproses sampai ditandatangani oleh Kepala Dinas.</li> <li>9. Perizinan dan Non Perizinan diregister (diberi nomor dan tanggal) serta dicap/ stempel, selesai dan langsung diantar kepada pemohon melalui jasa pengiriman.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melalui OSS (tentatif)</li> <li>➤ 10 Hari Kerja (Simopnie2), setelah persyaratan lengkap dan benar</li> </ul>
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Pelayanan	Izin Pendirian Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Disediakan Kotak Pengaduan & Saran, Petugas Pengaduan dan sarana pengaduan lainnya

Plt. KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN  
LEBAK,

Ttd

**JAJULI, S.Sos**

NIP. 19610202 198603 1 015